

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah berupa catatan historis yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan pada periode saat ini dan sebelumnya. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) gunanya untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara akurat dan konsisten. Melalui laporan keuangan tersebut, sejauh mana sumber daya yang dimiliki oleh entitas dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, selain itu laporan keuangan juga mencerminkan tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, laporan keuangan memiliki peran krusial bagi entitas pemerintah. Aset, khususnya aset tetap, merupakan indikator penting dalam laporan keuangan untuk mendukung produktivitas instansi. Karena aset tetap berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, pengungkapannya dalam laporan keuangan harus dilakukan secara rinci sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan.

Aset, khususnya aset tetap, merupakan indikator penting dalam laporan keuangan untuk mendukung produktivitas instansi. Karena aset tetap berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi, pengungkapannya dalam laporan keuangan harus dilakukan secara rinci sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan. Aset tetap menjadi salah satu unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Aset ini mencakup berbagai jenis properti, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik.

Dengan demikian, pengelolaan aset tetap yang efektif sangat diperlukan guna mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta efesiensi dalam pemanfaatan sumber daya publik.

Perlakuan akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap, yang mengintegrasikan arus keuangan dan arus barang melalui penerapan sistem pembukuan ganda (double entry). Standar ini berlaku bagi seluruh entitas pemerintahan dalam penyusunan

laporan keuangan, dengan tujuan memberikan pedoman terkait perlakuan akuntansi aset tetap, mulai dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan basis akrual dalam akuntansi memungkinkan penyajian informasi aset tetap lebih andal dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan, dibandingkan dengan basis kas. Oleh karena itu, seluruh aset tetap milik pemerintah harus diukur dan disajikan secara akurat dan dilaporkan dalam kelompok aset tetap pada neraca

Aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, yang mencakup aspek pengakuan, penilaian, pengukuran, perolehan, penyusutan, pengungkapan, serta pengungkapan aset tetap. Sejak diberlakukannya PSAP Nomor 07, pemerintah mewajibkan setiap entitas untuk melakukan pencatatan aset sesuai standar yang ditetapkan (Dwitayanti & Zahara, 2019). Dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, pastinya tidak lepas dari penggunaan aset tetap sehingga aset tetap dapat dikatakan suatu komponen utama dalam keseluruhan aset pemerintah (Masipuang et al., 2015).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur, serta mengembangkan sektor koperasi dan usaha mikro, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dinas tersebut memanfaatkan berbagai aset tetap, seperti gedung perkantoran, peralatan kerja, kendaraan dinas, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, guna menunjang kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dari berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya keseragaman dalam penerapan PSAP Nomor 07 terkait aset tetap pada instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan Imron (2022) dan Saraswati et al. (2017) menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan SAP, namun kepatuhan tersebut sangat bergantung pada kebijakan internal dan kualitas pengelolaan aset di masing-masing instansi. Sementara itu, hasil studi dari Carolina et al. (2019) menunjukkan bahwa meskipun pengakuan dan pengukuran aset tetap telah

mengikuti ketentuan PSAP No. 07, diperlukan pedoman teknis tambahan agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap standar belum tentu menjamin optimalnya pengelolaan aset tetap. Di sisi lain, sejumlah penelitian justru mengungkapkan masih banyak kelemahan dalam perlakuan akuntansi aset tetap di instansi pemerintah. Menurut penelitian Fista A. Sujaya (2020) mengungkapkan permasalahan yang lebih mendasar, seperti lemahnya administrasi aset, tidak dilakukannya inventarisasi secara memadai, serta aset yang tidak didukung bukti kepemilikan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan aset tetap tidak hanya bersifat teknis akuntansi, namun juga berkaitan erat dengan tata kelola dan pengendalian internal instansi pemerintah.

Sedangkan menurut keterangan BPK aset Pemkab Jember belum terdokumentasikan dengan baik selama 20 tahun lalu hingga tahun 2020, Indikasi pengelolaan aset yang belum optimal di Jember juga tercermin sejumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember belum di sertifikasi, dari hasil pemetaan Inspektorat jember pula ada sekitar aset tetap yang melekat pada 72 OPD di lingkungan Pemkab Jember.

Dari fenomena yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember telah menerapkan standar PSAP Nomor 07 dalam mengelola aset tetapnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dengan PSAP Nomor 07.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperluas pemahaman terkait perlakuan akuntansi aset tetap di lingkup pemerintahan, sekaligus

mengevaluasi tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dengan PSAP Nomor 07.

2. Bagi instansi daerah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi akuntansi aset tetap apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Bagi pembaca

Studi ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya